Yustisia Tirtayasa ISSN: 2807-2863 (Print) ISSN: 2807-1565 (Online)
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index ✉ yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id
Vol. 4 Issue 4, Oct-Dec 2024 DOI: https://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i4.27653
Submitted: 17-07-2024 ■ Revised: 15-12-2024 ■ Accepted: 20-12-2024 ■ Available online since Dec, 28 2024

ARTICLE Open Access Journal

Media Bantuan Pelindungan Hukum Bagi Anak dan Wanita Selama COVID-19 dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kampus

Perada App: Empowering Women's and Children's Protection During COVID-19 for a Smarter, Greener Campus

Ahmad Lanang Citrawan[1], Ferina Ardhi Cahyani[1]
[1] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

* Corresponding author: *lanang@untirta.ac.id*

Abstract

The COVID-19 pandemic has heightened the vulnerability of women and children to violence, necessitating prompt and effective legal assistance. This research addresses this urgent issue by developing the Perada application, a digital platform for reporting and seeking legal consultation and assistance for victims of violence. The study is conducted by the Faculty of Law at Untirta, aligning with its vision of an integrated, smart, and green campus. The application leverages smartphone technology to provide accessible support, utilizing the expertise of faculty members and students while collaborating with the Women's and Children's Protection Agency and law enforcement. Employing the Waterfall development model, the research combines descriptive, quantitative, and inferential analyses to evaluate the app's creation process, usability, and alignment with legal principles. This study contributes to innovative, tech-driven solutions for enhancing legal protection and underscores the role of academia in addressing societal challenges.

Keywords

Violence, Application, Legal Protection

Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah membuat perempuan dan anak semakin rentan menjadi korban kekerasan. Hal ini memerlukan tindakan dan pendampingan yang tepat dan cepat. Atas permasalahan tersebut, maka sudah selayaknya kami sebagai bagian dari civitas akademika Fakultas Hukum Untirta memberikan bantuan dan konsultasi hukum. Hal ini diwujudkan dengan melakukan penelitian tentang pembuatan aplikasi Perada (perlindungan anak dan perempuan) sebagai salah satu bentuk perlindungan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak di era pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan visi kampus terpadu, cerdas dan hijau. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat suatu aplikasi yang dapat memudahkan perempuan dan anak korban kekerasan untuk melaporkan atau meminta bantuan baik berupa konsultasi maupun berupa bantuan hukum dengan mudah menggunakan aplikasi pada smartphone, hal ini memanfaatkan sumber daya manusia baik dosen maupun mahasiswa yang berada di lingkungan Fakultas Hukum dan juga bekerja sama dengan Badan Perlindungan Perempuan dan Anak serta pihak kepolisian. Penelitian ini mengadaptasi langkah-langkah penelitian pengembangan Waterfall, analisis data dilakukan secara deskriptif baik kuantitatif maupun kualitatif dan inferensial. Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang proses pembuatan aplikasi dan penggunaan oleh pengguna dan kontributor yaitu mahasiswa Fakultas Hukum. Analisis Kuantitatif Deskriptif untuk mengetahui kesesuaian produk dengan teori.

Kata Kunci

Kekerasan, Aplikasi, Perlindungan

HOW TO CITE:
Ahmad Lanang Citrawan, Ferina Ardhi Cahyani, Perada App: Empowering Women's and Children's Protection During COVID-19 for a Smarter, Greener Campus, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 4 No.4, December, 2024, hlm.56-67

Pendahuluan

Pemerintah salah satu unsur pembentukan negara, terwujudnya Negara yang baik adalah terdapat sebuah sinergi antara rakyat dan pemerintah sebagai fasilitator, yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis.[1]Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.[2]Negara sendiri memiliki tujuan seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, yaitu sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pemerintah berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV wajib melaksanakan tujuan negara, oleh karena itu sebagai capaian Indonesia harus dengan tertib melaksanakan tujuan negara tersebut. Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".Dengan demikian bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, berdasarkan hukum yang diatur dan mengikat bagi seluruh warganya.

Pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan mengawasi segala tindakan yang dapat merugikan masyarakatnya. Menurut Peraturan Menteri PPPA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan: Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis

[1] Philipus M. Hadjon*, Good Govermance dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Prespektif Hukum Tata Negara dan hukum administrasi*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 2002, hlm, 11-15.

[2]Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan kewarganegaraan*, kencana, Jakarta, 2012, hlm, 120.

center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:

a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.[3]

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Di indonesia Bantuan hukum sangat diperlukan untuk Anak dan Wanita, karena dari data yang ada, kekerasan terhadap Anak dan Wanita semakin meningkat, hal ini bisa kita lihat dari data dari Badan Pusat Statistik.

Jenis Pelayanan yang Diberikan	Jumlah kasus dan Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif					
	Jumlah			Persentase		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pengaduan	3 443	6 652	5 444	27,43	41,03	39,39
Kesehatan	1 823	3 163	3 232	14,53	19,51	23,38
Bantuan Hukum	884	2 265	2 234	7,04	13,97	16,16
Penegakan Hukum	1 154	1 177	773	9,2	7,26	5,59
Rehabilitasi Sosial	792	1 330	1 646	6,31	8,2	11,91
Reintegrasi Sosial	178	334	254	1,42	2,06	1,84
Pemulangan	98	133	117	0,78	0,82	0,85
Pendampingan Tokoh Agama	95	177	121	0,76	1,09	0,88
Jumlah Kasus	12 550	16 214	13 821	-	-	-

Gambar 1.1 Data Jumlah Kasus dan Presentase Korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan Komprehensif

[3] https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1823/sdgs_5/1#2, pukul 15.55 WIB

Pandemi Covid-19 yang membuat perempuan dan anak semakin rentan menjadi korban kekerasan. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima 892 pengaduan langsung hingga Mei 2020. Angka ini setara dengan 63% dari total pengaduan sepanjang 2019. Mayoritas laporan masuk pada April atau bulan kedua kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berjalan di sejumlah daerah Indonesia. Angkanya mencapai 232 laporan. Lebih banyak dari bulan sebelumnya yang 181 laporan. Sedangkan, pada Mei sebanyak 207 laporan. Ranah kasus kekerasan paling banyak dilaporkan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/ranah personal (RP). Persentasenya mencapai 69% dari total kasus sepanjang Januari-Mei 2020. Disusul kekerasan di ranah komunitas (30%) dan Negara (1%) hal ini memerlukan tindakan dan bantuan yang tepat dan cepat.

Pembuatan aplikasi perada diharapkan dapat membantu terwujudnya pelaporan dan bantuan yang cepat bagi Anak dan Wanita yang memerlukan Konsultasi dan Bantuan Hukum yang nantinya akan di kelola dan di laksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Untirta. Dengan adanya aplikasi ini akan mempermudah bagi yang membutuhkan dalam melakukan laporan dan meminta bantuan hukum.

Gambar 1.2 Rancangan Design PERADA di Playstore

Aplikasi Perada dapat di download di Smartphone yang menggunakan OS Android, android dipilih karena mayoritas pengguna smartphone di Indonesia menggunakan smartphone berbasis android.

Gambar 1.3 Tampilan Design Menu dan Home PERADA

Hasil dan Pembahasan

A.Legal Aid dalam Sejarah Hukum Indonesia

Istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukan bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dalam bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma – cuma/gratis, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukan pengertian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.[4]Sebenarnya dibentuknya LBH adalah jawaban dari UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan pasal 5 dan 6 tentang

[4] Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Inddonesia,* cet 1. (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), hal.. 17-18

persamaan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, adanya LBH ini tentunya akan membantu menjangkau penjaminan hukum dalam segala strata sosial yang ada.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bantuan adalah pertolongan.[5] Menurut kamus hukum, adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di pengadilaan. Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya menjadi sebuah cultural tetapi juga merupakan aksi struktural yang diarahkan terrhadap perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas.

Menurut Hans Wehr, kata hukum sendiri berasal dari bahasa arab, asal kata *"hukm",* kata jamaknya *"ahkam"* yang berarti putusan *(judgemen, verdice, decision),* ketetapan *(provision),* perintah *(command)*, pemerintahan *(goverment)*, dan kekuasaan *(authority, power)*.

Hukum merupakan sebuah ilmu yang memang sulit untuk didefiniisikan, kesulitan mendefinisikan hukum tidak lain karena wujud hukum yang abstrak, dan cakupannya yang luas sehingga (manusia dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, bahkan mati pun diantar oleh hukum).[4] Oleh karennya bantuan hukum bukan masalah yang sederhana, melainkan Merupakan sebuah rangkaian tindakan

guna Pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, sosial, dan ekonomi, yang sarat akan sebuah penindasan. Berdasarkan beberapa definisi diatas Fans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memelukan pembelaan secara cuma-cuma baik didalam maupun diluar pengdilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari orang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.[6]

Hukum merupakan sebuah ilmu yang memang sulit untuk didefiniisikan, kesulitan mendefinisikan hukum tidak lain karena wujud hukum yang abstrak, dan cakupannya yang luas sehingga (manusia dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, bahkan mati pun diantar oleh hukum).[4] Oleh karennya bantuan hukum bukan masalah yang sederhana, melainkan merupakan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, sosial, dan ekonomi, yang sarat akan sebuah penindasan. Berdasarkan beberapa definisi diatas Fans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memelukan pembelaan secara cuma-cuma baik didalam maupun diluar pengdilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari orang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.[5]

[5] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Eds Keempat 2008) hal. 137

[6] Frans Hendra Winata (B), *Probono Publico.* (Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia, 2009), hal. 15.

Menurut Hans Wehr, kata hukum sendiri berasal dari bahasa arab, asal kata *"hukm",* kata jamaknya *"ahkam"* yang berarti putusan *(judgemen, verdice, decision),* ketetapan *(provision),* perintah *(command)*, pemerintahan *(goverment)*, dan kekuasaan *(authority, power)*.[7]

Kegiatan bantuan hukum sebenarnya sudah dilakukan pada masa Romawi hal ini berangkat dari motivasi ntuk mendapatkan pengaruh dalam Masyarakat. Seiring berjalanya waktu kegiatan pemberian bantuan hukum ini dilandasi pada sifat kedermawanan *(charity)* oleh sebagian kelompok gereja kepada para pengikutnya. pada masa itu belum ada konsep bantuan hukum yang jelas, bantuan hukum belum ditafsiri sebagai sebuah hak yang harus didapat semua orang, pemberian bantuan hukum lebih banyak tergantung pada konsep patron, kemudian pandangan tersebut bergeser kedermawanan dari si patron menjadi hak setiap orang.

Sebenarnya bukan perkara yang mudah untuk membuat rumusan yang tepat mengenai apa sebenarnya bantuan hukum itu. Secara konvensional dinegara kita mengenal bantuan hukum sebagai bantuan yang diberikan oleh advokat kepada klienya baik didalam perkara perdata maupun perkara pidana dimuka pengadilan, namun istilah ini kurang popular digunakan dimasa lampau. Di Negara kita istilah ini baru dipopulerkan sekitar tahun 1964 setelah diterbitkanya Undang-Undang No. 19/1964 yang secara tegas mengatur tentang bantuan hukum.

Bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada si miskin untuk menerima bantuan hukum dengan cuma-cuma *(probono publico)* sebagai penabaran persamaan hak dihadapan hukum. Hal ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Dasar pasal 34 tahun 1945 dimana didalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi konsep tentang prinsip prsamaan dihadapan hukum *(equality before the law)* dan hak untuk bisa dibela advokat *(accsess legal counsel)* adalah hak asasi manusiyang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.[8]

Para pendiri bangsa ini telah bertekad untuk membentuk negara ini menjadi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum *(rechsstat)* bukan sebagai negara kekuasaan *(machstaat)*. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum *(rechsstat)* demikian bunyi penjelasan UUD1945.Kemudian UUD 1945 pasal 1 ayat (3) hasil perubahan ke tiga menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.[9]Selain itu dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukanya dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Artinya semua warga negara punya hak untuk di bela *(accses to legal counsel),* hak diberlakukan sama dimuka hukum *(equality before the law),* dan hak untuk mendapatkan keadilan *(accses to justice).*[10]

---

[7] Zainal Asikin, *Penganttar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cetakan ke 1 2012), hal. 10

[8] Marsono, *Susunan Suatu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahanya 1999- 2002*. (Jakarta: Cv Eka Jaya, 2003), hal. 66

[9] Jimly Assshiddiqqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat.*

[10] Rianda Siprasia, *Bantuan Hukum Kewajiban Dvokat Dan Tanggung Jawab Negara* dalam http://www.padangtoday.com/ index.php? today=article&j+2&id=402, diakses 30 November 2020

Hal-hal diatas berpedoman pada beberapa Undang- Undang dan berbagai peraturan yang dibuat oleh Negara demi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia yang salah satunya adalah dengan penyediaan layanan bantuan hukum yang dapat diakses oleh kalangan yang kurang berada. Dalam hal penyediaan lembaga batuan hukum yang di fasilitasi negara maka negara telah mengatur dan membuat undang-ndang untuk memberikan legalitas terhadap lembaga bantuan hukum.

B. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum

Pada dasarnya segala muatan produk hukum dari yang tertinggi hingga yang paling rendah dalam hal herarki hukum, tidak akan terlepas dari dasar hukum utama Negara ini yaitu pancasila sebagai dasar Negara secara filosofis dan yuridis, begitupun dalam hal implementasi terhadap dasar dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang lembaga bantuan hukum inisebagai jawaban sekaligus penjabaran dari Pancasila tepatnya sila ke 2, dan sila ke 5 yang didalamnya mengandung makna penjaminan keadilan dan persamaan sosial. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat satu yang menyebutkan bahwa "*s*etiap warga Negara sama kedudukanya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintah terrsebut dan hukum tanpa terkecuali." Penjabaran atas Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 ini secara singkat adalah hak setiap warga Negara untuk dibela *(accses to legal counsel)* diperlakukan sama didepan hukum *(equality before the law)* dan keadilan untuk semua *(justice for all)*.
2. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 56 menyebutkan "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi yang tidak mampu"[11]
3. Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Pasal 22 ayat 1 yang menyebutkan: "advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu" .[12]
4. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 60 B menyebutkan :

[11] Kumpulan UU RI Nomor 16 Tahun 2004, uu Nomor 4 Tahun 2004, uu RI Nomor18 Tahun 2003, uu RI Nomor 5 Tahun,(Jakarta: Asa mandiri Tahun 2007). Hal 54

[12] Ibid hal 92

a. Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum,
b. Ayat 2 menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.
c. Ayat 3 menyebutkan bahwa pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat 2 harus menyertakan surat keterangan ttidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 28 H Ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapat keemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Ketentuan pasal ini seolah mempertegas bahwa orang yang tidak mampu dapat terjamin akan akses keadilan melalui bantuan hukum dari PBH agar haknya untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dapat terjamin dan terwujud.

Kesimpulan

Pemanfaatan teknologi digital dewasa ini sudah menjadi sebuah trend baru yang berlangsung di seluruh dunia, penggunaan aplikasi pada smartphone sudah menjadi pilihan mayoritas dalam pengembangan bisnis, pelayanan, jasa dan karena sifatnya yang efektif dan efisien dalam segi waktu, penyimpanan dan kecepatan pengumpulan data yang memungkinkan Perkembangan Information Technology (IT) didunia semakin maju dan berkembang khususnya di Indonesia. Salah satu faktor yang mendukung perkembangan IT adalah hadirnya smartphone. Banyak hal yang dapat dilakukan melalui smartphone. Mulai dari chatting, bermain game, transaksi online, social media, membaca berita, dan menjelajah internet. Perkembangan tersebut tidak lepas dari perkembangan teknologi android yang begitu pesat sehingga juga berdampak langsung pada hampir semua bidang, dengan terjadinya Pandemi Covid -19, banyak perubahan yang terjadi yang berdampak kepada semua.

Informasi Pendanaan

Artikel ini merupakan salah satu luaran dari kegiatan dari schema Pedelitian Dosen Madya yang di danai secara penuh oleh Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Referensi

Azhari, Aidul Fitriciada. Seminar Nasional "Prospek Lembaga Bantuan Hukum Pasca disahkannya UU Bantuan Hukum". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sabtu 14 April 2012.

Adang, dan Yasmil Anwar. 2009. "Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)". Bandung.

Bambang, Suggono dan Aries Harianto. Tinjauan Teoritis Tentang Bantuan Hukum. Sinar Grafika.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2013. "Implementasi UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantua Hukum". Jakarta .

Garuda, Nusantara Abdul Hakim. 1981. Bantuan Hukum dan Kemiskinan. Bandung: Prisma.

Harianto, Aries. 1994 "Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia". CV. Mandar Maju. Bandung

Hartanto, dan Murofiqudin. 2001. Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Tentang Undang -Undang Pelengkapnya Bantuan Hukum.

Harahap, M.Yahya. 2003 "Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP. Penyidik dan penuntut". cet. Ke-5. Penerbit Sinar Grafik. Jakarta

Lampiran Prinsip -Prinsip Dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentang Akses Terhadap Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. The Indonesia Legal Resiurce Center (ILRC) Hlm 04.

Lampiran Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun. 2010. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2010-2014 Buku I Prioritas Nasional.

Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Biografi Singkat Penulis

Ahmad Lanang Citrawan, Merupakan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dari Untirta Islam Indonesia dan gelar Magister dari Untirta

Ferina Ardhi Cahyani, Merupakan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan konsentrasi Hukum Administrasi Negara.